7

SALAT DAN PUASA DI DAERAH YANG WAKTU SIANG DAN MALAMNYA TIDAK SEIMBANG

بسم الله الرحمن الرحيم

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1980 M,

MEMUTUSKAN

Memfatwakan :

Bahwa waktu ibadah shalat dan puasa di daerah yang malam dan siangnya tidak seimbang disesuaikan dengan waktu daerah mu'tadilah (seimbang terdekat).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980M

DEWAN PIMPINAN/
MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**